Manajemen Pengelolaan dan Penggunaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat

Hepy Kusuma Astuti

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Abstrak

Zakat merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh umat muslim. Harta zakat bisa dijadikan penyelesaian permasalahan ekonomi, yaitu kemiskinan. Hal ini bisa terjadi jika harta zakat digunakan dengan mengoptimalkan penggunaanya. Manajemen pengelolaan zakat harus diperhatikan sangat, karena dengan perhatiannya dalam manajemen pengelolan zakat kita bisa mengelola zakat sebaik-baiknya. Manajemen peneglolaan zakat pun memiliki perencanaan dengan urutan rencana. Dengan pengoptimalan hal ini zakat akan berlangsung dengan keterpanggilan dari setiap masyarakat dan hartanya pun bisa dioptimalkan dalam penggunaannya. Pengoptimalan ini pun harus dipertahankan untuk menaggulangi kemiskinan negara kita ini. Dan zakat pun bisa menjadi income negara yang tinggi.

Kata Kunci: Zakat, Manajemen, Penggunaan, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Zakat merupakan satu dari lima Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang ada di dunia ini. Zakat merupakan Rukun Islam yang ke-3 yang memang harus dikerjakan oleh umat muslim. Zakat memiliki tujuan, manfaat, dan juga hikmah dari pelaksanaanya. Yang tidak membayar atau melaksanakannya pun mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Zakat adalah mengeluarkan sedikit dari hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, karena agama Islam turun diakhir setelah agama-agama lain, dan menjadi penyempurna agama. Agama Islam tidak pernah mengajarkan keburukan bagi pengikutnya. Agama Islam selalu mengajarkan kebaikan bagi para pengikutnya, seperti halnya membayar zakat. Membayar zakat diwajibkan karena memiliki tujuan. Islam selalu menyuruh umatnya untuk selalu menolong sesamanya dalam hal kesulitan. Dengan zakat inilah salah satu caranya.Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim satu tahun sekali. Zakat ini dikeluarkan untuk membantu umat muslim lainnya. Orang yang harus membayar zakatmemiliki syarat-syarat tertentu. Diwajibkannya zakat dalam Al-Qur’an pasti biasanya dibarengi dengan kewajiban-kewajiban lainnya, seperti sholat, puasa, ataupun kewajiban-kewajiban lainnya.

Indonesia adalah salah satu negara yang kebanyakan dari masyarakatnya beragama islam. Dibutuhkan sekali kesadaran dalam membayar zakat. Karena sebenarnya dengan membayarnya zakat dapat meringankan 8 golongan asnaf yang mendapatkannya. Optimalisasi penggunaan zakat inilah yang harus diperhatikan. Dengan mengoptimalkan pembayaran zakat dan mengoptimalkan penggunaanya atau pembagiannya pasti akan dapat membantu menyelesaikan salah satu permasalahan ekonomi yang ada dinegara kita ini Indonesia.

Optimalisasi pembayaran zakat harus selalu diperhatikan dalam penggunaanya. Karena sebenarnya dengan mengoptimalkan hal ini permasalahan kemiskinan bisa teratasi.Kita membutuhkan bantuan pemerintah dalam hal ini. Karena pastinya akan berkaitan dengan Badan-badan yang mengurus tentang Zakat. Hal ini bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan APBN negara. Karena zakat adalah salah satu hal yang bisa menyelesaikan salah satu permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan.

Banyak orang muslim yang terlantar dalam kemiskinan, kefakiran, dan permasalahan-permasalahan lainnnya. Banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan orang lain. Karena hal ini pun juga karena kurangnya kesadaran masyarakat yang mampu dalam haltolong-menolong. Maka dari itu kita perlu menyadari bahwasannya zakat sangat diperlukan untuk menolong sesama muslim.

PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* atau keberkahan, *al-namaa'* atau pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* atau kesucian, *ash-shalahu* atau keberesan. Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat dari segi bahasa ataupun istilah tampak berkaitan satu sama lainnya dengan hubungan yang sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.

Zakat mulai diwajibkan ketika tahun kedua Hijriah, saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat zakat dengan menggunakan redaksi yang berbentuk *'amr* atau perintah. Pada mulanya zakat diturunkan di Makkah hanya memerintahkan untuk

“memberikan hak” kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.

Pada zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Sidiq ada beberapa golongan orang yang enggan membayar zakat, setelah itu para sahabat berijtihad untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan orangorang yang tidak mau membayar zakat ini. Orang yang menentang kewajiban zakat dihukumi kafir, yang enggan menunaikannya diperangi dan dipungut zakat daripadanya secara paksa, sekalipun ia tidak memerangi. Karena hukum zakat adalah wajib.

Diwajibkannya pembayaran zakat pastinya memiliki tujuan, manfaat dan juga hikmah. Hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Kemudian, zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, teutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layaknya, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka. Lebih lanjut, zakat merupakan pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang bekecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Selain itu, zakat merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Zakat juga memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita, usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Lebih lanjut, Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pengelolan zakat dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Selain itu, Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, beinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan

berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Zakat pun harus diberikan kepada orang tertentu yang berhak mendapatkannya, yaitu para golongan 8 asnaf, yaitu; fakir, miskin, ‘amil zakat, muallaf, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, dan untuk memerdekakan budak. 8 golongan asnaf ini telah diterangkan oleh Allah SWT dalam firmannya dalam Al-Qur’an pada surat At-Taubah ayat 60.

Manajemen Zakat untuk Kesejahteraan Umat

Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan adanya keyakinan bahwa adanya potensi dana zakat yang sangat besar untuk diproses sebagai suatu bentuk sistem redistribusi *income*. Dan ini dilakukan dengan suatu strategi. Menurut Zubair Hasan hal ini bisa dilakukan dengan adanya perhitungan pendapatan rumah tangga dengan jumlah zakannya. Dan setelah adanya perhitungan kita bisa menyusun *respective series*.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada Pasal 2 mengenai susunan organisasi 3 poin badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari BAZ Nasional yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZ provinsi berkedudukan di kabupaten, dan terakhir BAZ kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan.

Banyaknya masyarakat yang masih kurang adanya keterpanggilan dalam dirinya untuk membayar zakat. Terkadang masyarakat masih bergantung pada pengeras suara yang ada dimasjid atau menunggu adanya panggilan dari ta’mir masjid untuk membayar zakat di akhir bulan ramadhan dan dibagaikan, begitu saja setiap tahunnya. Masyarakat pun masih kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia mengenai asset wajib zakat.

Untuk bisa menyadarkan masyarakat pastinya kita membutuhkan adanya strategi dan perencanaan terhadap zakat. Insfrastruktur umat yang pertama kali harus dimanfaatkan adalah masjid, karena hanya masjid-lah bangunan yang pasti atau bangunan pokok yang selalu ada di setiap pelosok daerah di Indonesia.Penyusunan rencana dalam langkah awal adalah progam optmalisasi fungsi masjid, sehingga kita tidak perlu memikirkan lagi pembuatan lembaga-lembaga khusus yang mengurusi zakat.

Beberapa langkah dalam perencanaan manajemen pengoptimalan zakat antara lain optimalisasi Fungsi Sosial Masjid. Selama ini masjid yang kita lihat hanya berfungsi sebagai

temapat ibadah. Dan ta’mir masjid pun hanya bertugas sebagai petugas azan, iqomah, imam, dan hal yang lainnya. Dalam hal pengoptimalan zaat disini kita harus bisa menggunakan atau memanfaatkan insfrastruktur ini dengan sebaik-baiknya. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan didakam masjid.

Hal yang bisa laksanakan seperti, 1) Membuat database dalam kelembagaan masjid. Dalam database itu kita bisa memiliki banyak data terhadap masyarakat sekitar masjid ataupun masyarakat yang sering mengunjungi masjid tersebut. Karena jika kita memiliki data dari awal kita tidak perlu lagi mencari data-data orang yang berhak menerima zakat setiap tahunnya. Hanya saja dalam setiap bulannya mungkin harus diadakan pembaharuan data. 2) Membuat jadwal oleh organisasi ta’mir masjid dalam penyusunan kalender zakat fitri ataupun zakat mal. Hal ini dimanfaatkan untuk saling mengungatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena jika jadwal imam atau azan dan yang lain sebagainya saja bisa dilakukan oleh organisasi ta’mir masjid, kenapa dalam hal zakat tidak bisa. Maka dari itu kita harus bisa mengoptimalkan organisasi ta’mir masjid yang ada. 3) Orgnisasi kelembagaan masjid pun juga bisa menjadi corong pengeras suara sistem komunikasi masa untuk sosialisasi pelaksanaan kewajiban zakat yang sekarang terus digalakkan. Karena masjid adalah kelembagaan umat yang paling dekat dengan komunitas muslim, baik yang berada di kantong-kantong kemiskinan maupun pusat-pusat kesejahteraan.

Lebih lanjut, untuk mengoptimalkan perencanaan manajemen zakat maka, harus membangun Masjid to Masjid Network Management yaitu, adalah bagaimana antara satu masjid dengan masjid lainnya dapat berkoordinasi dalam daerah arsiran pengumpulan dana zakat. Satu hal yang menarik dan patut diperhatikan sebagai anugrah, hampir setiap masjid selalu punya jama’ah tetap yaitu umat Islam yang terbiasa untuk sholat dimasjid tersebut.

Selain itu, dapat pula membangun Jaringan Kerja BAZ/LAZ dengan Masjid BAZ atau LAZ adalah badan atau lembaga amil zakat dari pemerintah. Setiap masjid yang ada harus memiliki jaringan dengan badan atau lembaga ini. Tetapi terkadang cakupan wilayah kerja BAZ biasanya sangat terbatas, dan maksudnya disini adalah budget amil akan sangat terkuras bila harus menjaring daerahdaerah pelosok yang biasanya justru menuntut perhatian. Tetapi sebenarnya jika dianalisa dari logika, semakin banyak daerah yang dijangkau akan semakin besar kemungkinan untuk menggalang dana lebih banyak dan akan semakin besar pula bagian yang diterima amil.

Penggunaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat

Biro Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang atau keluarga dalam mengonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi), konsepnya menjadikan konsumsi beras sebagai indikator utama, sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihatnya dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis.

Beberapa konsep dari pola pendistribusian zakat yang akan diarahakan kepada a) Upaya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Dasar dari Para Mustahik. b) Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial dan Psikologis. c) Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia Agar Dapat Bersaing Hidup di Alam Transisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia.

Selanjutnya, langkah terakhir adalah berkaitan dengan kerjasama zakat internasional. Ini adalah sangat penting karena Allah memberkati salah satu Negara dengan sumber daya yang melimpah ekonomi sementara negara lain mungkin menghadapi beban yang berlebihan kemiskinan. Fakta bahwa mayoritas orang miskin hidup di dunia Islam harus memotivasi OKI (Organisasi Kerjasama Islam) negaranegara anggota untuk memperkuat kerjasama zakat mereka. Jika perhitungan Kahfi ini digunakan sebagai dasar maka setidaknya dunia Islam akan memiliki USD 600 miliar dari dana zakat per tahun yang dapat dimanfaatkan untuk memerangi kemiskinan. Ini adalah instrumen potensial yang menjanjikan yang seharusnya menjadi agenda utama bagi para pemimpin negara-negara anggota OKI. Komitmen yang kuat dan dukungan politik akan mengarah pada standarisasi pengelolaan zakat secara global.

PENUTUP

Zakat merupakan hal yang wajib dilakukan oleh umat muslim dimana pun dia berada. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang ketiga. Zakat adalah mengeluarkan harta orang muslim dengan tujuan mensucikan harta yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, golongan orang yang mendapatkan zakat digolongkan menjadi 8 golongan atau delapan asnaf. Pengoptimalan dalam pembagian zakat kepada orang yang membutuhkan yaitu kepada 8 golongan yang wajib mendapatkannya bisa dimanfaatkan untuk mengurangi permasalahan perekonomian. Salah satu permasalahan ekonomi itu adalah kemiskinan. Karena nilai kemiskinan di negara kita ini cukup tinggi dan memerlukan perhatian yang tinggi. Maka dari itu kita harus menumbuhkan adanya kesadaran untuk melaksanakan pembayaran zakat ini.

Dalam pengoptimalan zakat pastinya kita membutuhkan suatu strategi dalam pelaksanaanya. Karena tanpa adanya strategi atau rencana pelaksanaan pastinya kita sulit untuk melaksanakannya. Perencanaan itu pun harus memiliki hubungan antara satu dengan lainnya. Salah satu tempat strategis untuk melakukan perencanaan itu adalah masjid. Masjid adalah tempat yang pastinya dituju oleh umat muslim. Dan dengan bantuan organisasi masjid, lembaga atau badan pemerintah yang mengurus zakat lebih dimudahkan dalam pelaksanaan zakat.

BIBLIOGRAFI

Abduh, M., Abadi, K., Islamy, A., & Susilo, A. (2021). Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine using the Jasser Auda's Perspective of Islamic Law Development Models. *Al-'Adalah*, *18*(2). https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v18i2.10041

Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, *4*(2), 133. https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2962

Arief, S., Suandi Hamid, E., Syamsuri, S., Susilo, A., & In'ami, M. (2021). Factor affecting Sharecropping system in East Java: An Islamic Prespective analysis. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, *9*(2), 397-424. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i2.12237

Arief, S., & Susilo, A. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(2), 202-213. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10091

Asnaini. (2008). *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam* (1st ed.). Pustaka Pelajar.

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui model Industri Genteng Rumahan (Studi Kasus Desa Wringin Anom, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo). *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/na3tp

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pertenakan sapi Perah (Studi Kasus Desa Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab Ponorogo). *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/wk4aq

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat. *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/fcmve

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan. *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/ymjrp

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui Daur ulang sampah plastik (Studi kasus bank sampah kelurahan paju ponorogo). *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/6j7rv

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif. *OSF*. https://doi.org/10.31219/osf.io/ztbpf

Beik, I. S., Zaenal, M. H., Quraisy, M., Ascarya, A., Hakim, C. M., Masrifah, A. R., Izhar, H., Karim, S., & Muhammad, A. (2020). *echnical Note on Risk Management for Zakat Institution. In: Technical Note on Risk Management for Zakat Institution*. BAZNAS.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.

Hakim, R., & Susilo, A. (2020). Makna Dan Klasifikasi Amanah Qur'ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, *4*(1), 119-144. https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1400

Hasan, S., & Is, M. S. (2021). *Hukum zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Prenadamedia.

Huda, M., Haryadi, I., Susilo, A., Fajaruddin, A., & Indra, F. (2019). Conceptualizing waqf Insan on i-HDI (Islamic human development index) through management Maqashid Syariah. *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia*. https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286206

Imtihanah, A. N., & Zulaikha, S. (2019). *Distribusi zakat produktif berbasis model cibest*. Gre Publishing.

Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah masjid Di Kecamatan Kota Ponorogo. *Islamic Economics Journal*, *7*(1), 31. https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.5410

Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2021). The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jama'ah of Masjid in District of Ponorogo City. *Journal of Finance and Islamic Banking*, *4*(2). https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022

Masrifah, A., Setyaningrum, H., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Perancangan Sistem Pengelolaan Limbah durian Layak Kompos Di Agrowisata Kampung durian Ponorogo. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 268-282. https://doi.org/10.29062/engagement.v5i1.285

Mas'ud, M. R. (2005). *Zakat & kemiskinan: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. UII Press.

Nugraha, A. L., Soenjoto, A. R., & Susilo, A. (n.d.). *The Influence of Islamic Economic Literacy on the Purchasing Power of Unida's Students in Unit Usaha Unida (U3)*. In *7th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance* (pp. 172 - 177). UNIDA Gontor.

Nugraha, A. L., Sunjoto, A. R., & Susilo, A. (2019). Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis. *Islamic Economics Journal*, *5*(1), 143-162. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3680

Nugraha, A. L., Susilo, A., & Rochman, C. (2021). Peran Perguruan Tinggi Pesantren dalam Implementasi Literasi Ekonomi. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *2*(2), 162-173. https://doi.org/10.31219/osf.io/9t54q

Nugraha, A. L., Susilo, A., Rizqon, A. L., Fajaruddin, A., & Sholihah, N. (2022). Profil Literasi Keuangan Islam Karyawan Dan Nasabah Baitul Maal wa Tamwil Daarut Tauhid Bandung. *8th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance (8th AICIF 2020) on "Islamic Finance's Contribution to Sustainable of Human Development in Asean Perspective"*. https://doi.org/10.31219/osf.io/xche4

Nugraha, A. L., Susilo, A., Rizqon, A. L., Fajaruddin, A., & Sholihah, N. (2022). Profil Literasi Keuangan Islam Karyawan Dan Nasabah Baitul Maal wa Tamwil Daarut Tauhid Bandung. *8th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance (8th AICIF 2020) on "Islamic Finance's Contribution to Sustainable of Human Development in Asean*. https://doi.org/10.31219/osf.io/xche4

Nurhadi, Hasibuan, S. W., Ascarya, Masrifah, A. R., Latifah, E., Djahri, M. B., Dewindaru, D., Shalihah, B. M., Taufik, M., Triyawan, A., Rakhmawati, Indirayuti, T. Y., Mubarrok, U. S., & Pratiwi, H. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Media Sains Indonesia.

Qaraḍāwī, Y. (1991). *Hukum zakat: Studi komparatif mengenai status Dan filsafat zakat berdasarkan Quran Dan hadis* (D. Hafidhuddin, S. Harun, & Hasanuddin, Trans.) (2nd ed.). Litera Antar Nusa.

Rahmawati, R. (2017). Investasi Dana zakat Sebagai Sistem Produktif Pengembangan Ekonomi Mustahik zakat. *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *11*(1). https://doi.org/10.21111/ijtihad.v11i1.1255

Rizal, A., Fauziyah, N. E., Ma'ruf, A., & Susilo, A. (2020). Integrating Zakah and Waqf for Developing Islamic Economic Boarding School (IEBS) Project in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, *3*(2).

Rizal, A., Indriawan, I. W., Susilo, A., & Rofiqo, A. (2021). Comparative analysis of ports to the economy of Indonesia: A Cointegration approach. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *7*(2), 145-154. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss2.art6

Rizqia, L. M. (2020). *Pengelolaan zakat berbasis masjid perkotaan: Pemahaman Fikih Dan Hukum positif*. EDU PUBLISHER.

Safitri, F. I., & Masrifah, A. R. (2020). *Mainstreaming Zakat Instrument to Money Demand Function*. In *International Conference of Zakat* (pp. 61-74). BAZNAS. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.242

Setyaningrum, H., Rukminastiti Masrifah, A., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Durian rind micro Composter model: A case of Kampung durian, Ngrogung, Ponorogo, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, *226*, 00021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202122600021

Soenjoto, A. R., Susilo, A., & Afif, M. (2018). Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia). *Al Tijarah*, *4*(2), 25-35. https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i2.2826

Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 193-209. https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681

Susilo, A. (2017). Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(1), 1-18.

Susilo, A., Abdullah, N. I., & Che Embi, N. A. (2021). *The Concept of Gontor's Literacy on Waqf as A Model to Achieve Waqf Inclusion and Increase Cash Waqf Participation*. In *THE 9 ECONOMIC SYSTEM CONFERENCE (I-iECONS 2021)* (pp. 401-405). Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Susilo, A., Fedro, A., Kusumanisita, A. I., Masrifah, A. R., Ari Anggara, F. S., Umam, K., Lesmana, M., Ghozali, M., Nasrudin Fajri, M. Z., Afif, M., Aziz, M. A., Firdaus, M. I., Djayusman, R. R., Ramdhani Harahap, S. A., Wulandari, Y., Sari, A. P., Zaenardi, A. K., & Anggraini, D. (2021). *Dampak Regulasi Zakat terhadap Penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural* (1st ed.). Puskas BAZNAS. https://doi.org/10.31219/osf.io/2d9ge

Susilo, A., Sunjoto, A. R., & Afif, M. (2022). Model Rekrutmen anggota Badan Wakaf Sebagai Pengelola Harta Umat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Jakarta). *OSF*, 397-424. https://doi.org/10.31219/osf.io/acw9d

Zuḥaylī, W. (1997). *Zakat: Kajian berbagai mazhab* (A. Effendi, & B. Fannany, Trans.). PT. Remaja Rosdakarya.